



Asesemen Ujian Nasional Dari Masa Ke Masa Dan Solusinya

Lutviyana Nur H

Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

lutviyana1997@gmail.com

Article Info

Abstract

Keywords:

Assesment

National Examination

This study aims to analyze the forms of the National Examination assessment from 2005 to 2020 and see the solutions applied to suit the assessment objectives and be able to improve the quality of education. This type of research is literature research with a historical approach. The data were collected by document study and analyzed by using descriptive analysis technique. The result of this research is that the National Examination evaluation system from time to time always changes. The passing criteria are more flexible coupled with an increase in the passing percentage. This increase has resulted in the output of graduates which is often the subject of debate regarding quality or quantity. The last policy is related to the policy of eliminating the National Examination and the plan is to change it to the Minimum Competency Assessment and Character Survey which is adjusted to PISA and TIMSS. National Examination as a learning evaluation tool should be used to equalize the quality of education. Therefore, the National Examination should not only pay attention to standardization of results but also need to be balanced with standardization of processes and standardization of the process of needing to be accompanied by standardization of inputs.

Kata kunci:

Asesemen

Ujian Nasional

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk *asesemen* Ujian Nasional dari tahun 2005 sampai 2020 serta melihat solusi yang diterapkan agar sesuai dengan tujuan *asesemen* dan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan dengan pendekatan historis. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis dengan teknis analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem evaluasi Ujian Nasional dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Kriteria kelulusan semakin luwes dibarengi dengan kenaikan prosentase kelulusan. Kenaikan tersebut mengakibatkan *output* lulusan yang sering menjadi bahan perdebatan terkait dengan kualitas atau kuantitas. Kebijakan terakhir adalah terkait kebijakan penghapusan UN dan rencananya diganti menjadi *Asesmen* Kompetensi Minimum dan Survey Karakter yang disesuaikan dengan PISA dan TIMSS. UN sebagai alat evaluasi pembelajaran seharusnya bisa digunakan untuk pemerataan mutu pendidikan. Maka dari itu, dalam UN harus seharusnya tidak hanya memperhatikan standarisasi hasil namun perlu diimbangi dengan standarisasi proses dan standarisasi proses perlu dibarengi dengan standarisasi *input*.

PENDAHULUAN

Alat evaluasi pembelajaran di sekolah di akhir masa jenjang pendidikan yang masa-masa ini disebut dengan Ujian Nasional selalu menuai banyak respon baik respon positif maupun negative. Setiap kebijakan yang di ambil pastinya menuai banyak kritikan yang tentunya agar kebijakan tersebut semakin baik lagi untuk semua kalangan. UN sebagai hasil atas peluncuran Keputusan Mendiknas Nomor 153/U/2003 Tanggal 14 Oktober 2003 mendapat banyak respon dari berbagai kalangan. UN bukanlah hal baru dalam sistem evaluasi pembelajaran jenjang akhir pendidikan. Dalam catatan sejarah pendidikan, pengalaman evaluasi seperti UN ini sudah banyak dilaksanakan tetapi dengan nama dan kebijakan yang berbeda. (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003) menyatakan bahwa sejak tahun 1954 setidaknya terdapat tiga periode kebijakan pemerintah terkait evaluasi pembelajaran. Tiga periode tersebut adalah periode sistem ujian Negara, periode ujian sekolah penuh dan periode evaluasi belajar tahap akhir Nasional.

Periode pertama adalah periode sistem ujian Negara yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1964 (Sulistyo, 2006). Sesuai dengan nama nya, ujian ini dipersiapkan seluruhnya oleh Negara. Semua mata pelajaran dan soal yang diujikan semua dipersiapkan oleh Negara, akibatnya sentralisasi pelaksanaan ujian sangat dirasakan pada periode ini. Sekolah tidak mendapat ruang yang bebas untuk menentukan penilaian kelulusan terhadap siswanya sendiri. Memang, secara kuantitas yang lolos ujian sangatlah sedikit karena ujian bersifat sangat ketat, namun kualitas siswa yang bisa lolos ujian sudah tidak diragukan lagi. Dengan pertimbangan ketidakadilan dalam proses keterlibatan inilah, akhirnya ujian ini diganti dengan periode ujian sekolah penuh.

Ujian sekolah penuh yang dilaksanakan dari tahun 1965 hingga 1982 inilah akhirnya memberikan kebebasan kepada pihak sekolah dalam menentukan bahan evaluasi yang diujikan dalam kelulusan (Sulistyo, 2006). Akibat yang diakibatkan oleh kebijakan periode ini adalah kebalikan dari kebijakan sebelumnya. Kuantitas sangat banyak namun secara kualitas siswa rendah karena mutu pendidikannya juga rendah. Setelah mendapat banyak kritikan, sistem ini diganti dengan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Sistem ini berlaku dari tahun 1982 sampai 2002. Pada awalnya hasil EBTANAS tidak dijadikan penentu kelulusan. Namun tahun berikutnya dijadikan salah satu penentu kelulusan walau tidak dijadikan satu-satunya penentu kelulusan sehingga kelulusan bisa mencapai 100%. sistem ini dikritik karena masih saja banyak praktek pihak sekolah mengkatrol nilai siswa nya dalam kelulusan karena nilai praktek dan teori digabungkan untuk penentuan nilai akhir siswa. Sistem ini pada tahun 2002-2004 diganti dengan UAN (Ujian Akhir Nasional) dan dikritik merugikan siswa yang kurang pandai. Dengan pertimbangan inilah akhirnya UAN dirubah dan diganti dengan UN yang sampai sekarang diberlakukan. Atas respon positif dan *negative* inilah UN akhirnya mendapatkan tempat yang spesial dibicarakan di masa akhir ini (Idrus, 2010).

Wacana dari pemerintah untuk mengganti UN dengan sistem lain inilah yang akhirnya mendapat banyak saran dan kritik dari banyak orang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjadi tokoh utama dalam pembicaraan ini. Lalu pertanyaannya adalah alasan apakah pemerintah akhirnya mempunyai wacana untuk mengganti sistem ini? Sistem apakah pengganti dari UN dan bagaimana cara kerjanya?. Pertanyaan ini menjadi menarik dibahas karena seringkali kita sebagai pendidik mendapatkan kabar yang simpang siur dan menilai sebelah mata kepada salah satu pihak terkait rencana penggantian UN. Oleh karenanya, tulisan ini bermaksud untuk membahas hal tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan agar proses *asesemen* dari UN dapat berjalan sesuai tujuannya. Penelitian ini tidak hanya membahas data *managerial* UN dari tahun 2013 saja, namun sejak dimulainya UN tahun 2005. Serta memberikan gambaran-gambaran proses *asesemen* UN dari masa ke masa serta solusi yang ditawarkan oleh penulis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian historis dengan metode deskriptif. Data-data dikumpulkan dengan studi dokumen baik berupa buku, jurnal, peraturan-peraturan pemerintah dan berita. Data tersebut dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah peraturan-peraturan pemerintah maupun kementerian pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan ujian nasional diantaranya Permendikbud no 144 tahun 2014 tentang kriteria kelulusan, peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standard Nasional pendidikan, Permendikbud no 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan, Permendikbud no 3 dan 4 tahun 2018 serta Permendikbud lainnya . Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah berita-berita dan juga jurnal-jurnal tentang pelaksanaan ujian nasional dan penilaian pendidikan serta tujuan asesemen. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknis analisis dekriptif dengan melihat data-data pelaksanaan Ujian Nasional dari masa ke masa yaitu dari tahun 2005 hingga 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ujian Nasional dan Mekanisme Pelaksanaannya

Ujian Nasional merupakan rangkaian kegiatan penilaian pembelajaran yang dilaksanakan dengan ketentuan dan kebijakan tertentu. Berdasarkan Prosedur Operasi Standar Pelaksanaan UN Tahun 2014, UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan pada masing – masing jenjang (Prosedur Operasi Standar Pelaksanaan UN, 2014: 7). Sedangkan Menurut Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Ujian Nasional yang selanjutnya di sebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan (Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, 2007:2). jadi, dapat disimpulkan bahwa UN merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan yang seyogyanya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui evaluasi-evaluasi yang dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa UN mempunyai tiga prinsip yaitu objektif, berkeadilan dan akuntabel. (PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 66 Ayat 2, 2005: 49) Di dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 juga disebutkan tentang Mata Pelajaran yang di ujikan pada masing- masing jenjang pendidikan (PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 70 Ayat 2. 2005: 51). Untuk tingkat Sekolah dasar (SD) ada tiga mata pelajaran yang diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sementara untuk tingkat SMP, ada 4 mata pelajaran yang diujikan yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya untuk tingkat SMA sederajat, mata pelajaran yang diujikan tergantung penjurusannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Jurusan IPS ada 6 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Geografi dan Sosiologi.
- b. Jurusan IPA ada 6 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi.
- c. Jurusan Bahasa ada 6 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sastra Indonesia, Antropologi dan Bahasa Asing Pilihan.
- d. Jurusan Agama ada 6 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadist dan Fiqih
- e. Jurusan Kejuruan ada 4 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Teori Kejuruan.

Sedangkan Dasar Hukum yang dipakai dalam pelaksanaan UN adalah Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Prosedur Operasi Standar Pelaksanaan Ujian Nasional yang ditetapkan oleh BSNP setiap tahunnya. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya memuat tentang Standar penilaian merupakan awal mula diberlakukannya UN dengan menggunakan konsep atau sistem target minimal kelulusan. Target tersebut harus dicapai siswa jika ingin mendapat kelulusan dari satuan pendidikan tertentu. Minimal nilai untuk setiap mata pelajaran adalah 4,25. Keunikan UN pada tahun ini adalah siswa yang belum lulus mata pelajaran tertentu diberikan kesempatan mengulang pada tahap II. Ujian tahap II untuk siswa yang belum lulus mata pelajaran tertentu ini juga berdampak pada proses penerimaan siswa tingkat menengah pertama dan perguruan tinggi. Mereka berhak mendapatkan penerimaan bersyarat dan dinyatakan diterima pada jenjang berikutnya apabila dia lolos pada UN tahap ke dua. Wewenang tersebut dilimpahkan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan utama pemerintah dalam UN selama ini adalah untuk memetakan mutu pendidikan. Termasuk di dalamnya pemetaan terhadap daya serap siswa terhadap mata pelajaran yang diujikan (Muntholi'ah, 2013).

Pada UN tahun 2006 standar kelulusan minimal adalah 4,25 untuk tiap mata pelajaran yang diujikan dan rata-rata nilai harus lebih dari 4,50 dan tidak ada ujian ulang. Pada UN tahun 2007 terdapat dua kriteria kelulusan, yaitu: (1) Nilai rata-rata minimal 5,00 untuk seluruh mata pelajaran dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; (2) Jika nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran yang diujikan, maka nilai pada dua mata pelajaran lainnya adalah 6,00. Pada UN tahun 2007 ini tidak ada ujian ulang. Bagi yang tidak lulus disarankan untuk mengambil Paket C untuk meneruskan pendidikan atau mengulang UN tahun depan.

Pada UN tahun 2008 mata pelajaran yang diujikan lebih banyak dari yang semula tiga, pada tahun ini menjadi enam (SMA). Standar kelulusan pada tahun ini terdapat dua kriteria yang hampir sama dengan tahun 2007 hanya saja terdapat penambahan nilai rata-rata untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA minimal adalah 5,25 dengan tidak ada nilai di bawah 4,25. Penambahan mata pelajaran pada UN tahun 2008 ini karena BSNP mendapat masukan, bahwa ada ketidakseimbangan tingkat keseriusan antara mata pelajaran yang di-UN-kan dan yang tidak.

Pada tahun 2010, pelaksanaan ujian terdiri atas Ujian Nasional Utama dan Ulangan. Selain itu, mulai tahun pelajaran 2008/2009, pemerintah menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional untuk SD/MI/SDLB. Periode tahun 2011. Pemerintah dan Badan Standar Pendidikan Nasional telah siap dengan formula baru penilaian kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Untuk itu, pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2010/2011 hanya dilaksanakan satu kali pada bulan Mei 2011. Penilaian kelulusan antara UN dan hasil belajar di sekolah tidak lagi saling memveto, namun bisa saling membantu. Untuk itu, penilaian UN digabung dengan nilai dari sekolah. Kelulusan peserta didik sebagaimana tercantum dalam Permendiknas Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011. Pasal 5 menyebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus US/M SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M.

Nilai S/M sebagaimana dimaksud diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan semester 5 untuk SMP/MTs dan SMPLB dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk nilai US/M dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor. Nilai S/M sebagaimana dimaksud diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan semester 5 untuk SMA/MA, SMALB dan SMK dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk nilai US/M dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor. 6 Dalam Permendiknas Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Pasal 6 menyebutkan bahwa kelulusan peserta didik dalam UN ditentukan berdasarkan NA. NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai S/M dari mata pelajaran yang diuji nasionalkan dan Nilai UN, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk Nilai S/M dari mata pelajaran yang diuji nasionalkan dan 60% (enam puluh persen) untuk Nilai UN.

Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA sebagaimana dimaksud mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol). 7 Selanjutnya Pasal 7 menyebutkan bahwa kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan: (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas: (a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (c) kelompok mata pelajaran estetika, dan (d) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (3) lulus US untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) lulus UN. Kelulusan ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru dengan memperhatikan nilai akhlaq mulia. Untuk tahun 2011, nilai murni (UN) digunakan untuk penentuan nilai kelulusan masuk Perguruan Tinggi. Untuk lebih lengkapnya mengenai pelaksanaan UN dari tahun 2005-2019, berikut ini tabel penyajian untuk mempermudah pembacaan data.

Tabel 1. Pelaksanaan UN Tahun 2005-2019

No	Tahun	Waktu Pelaksanaan	Nilai Minimal	Nilai Rata-rata	Prosentase nilai kelulusan	Pelaksanaan ujian ulang dan jumlah mapel	Bentuk ujian	Kriteria Kelulusan
1	2005	30 mei - 1 Juni	4,25	5,25	83,31 %	Terdapat ujian ulang bagi siswa yang tidak lulus UN. Mapel berjumlah 3	ujian berbasis kertas (Paper Based Test) dengan LJUN	UN dianggap satu-satunya syarat kelulusan
2	2006	16 Mei - 18 Mei		4,50	92,50 %			
3	2007	17 April - 19 April	5,00	5,00	Tidak ada ujian ulang. Solusinya mengambil paket C atau mengikuti ujian tahun berikutnya. Jumlah 3 mapel			
4	2008	22 April - 24 April	5,25	5,25	91,32 %	Penambahan mapel menjadi 6(SMA)		
5	2009	20 April - 24 April		5,50	93,74 %	Ada ujian susulan		

6	2010	22 Maret – 26 Maret			99,04 %	Ada ujian susulan. Jumlah mapel 6 (SMA)		
7	2011	18 April – 21 April			99,02 %	Tidak ada ujian ulang. Solusinya mengambil paket C atau mengikuti ujian tahun berikutnya. Jumlah 3 mapel (Edwin Dewayana, 2011)		Ada 2 jenis ujian yaitu un dan ulangan. Proporsi Nilai Sekolah untuk kelulusan dianggap masih kecil (Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud) 60% UN dan 40% Ujian Sekolah
8	2012	16 April – 19 April			99,50 %	Ada ujian susulan		
9	2013	15 April – 18 April			99,48 %	Ada ujian susulan		
10	2014	14 April – 16 April	4,00		99,46%	Ada ujian susulan		
11	2015	13-15 April 2015			97,37%	Ada ujian susulan	ujian berbasis kertas (Paper Based Test) atau ujian berbasis komputer (Computer Based Test) (Permendikbud No 57 TAHUN 2015 Pasal 14, 2015: 12)	Hasil UN dijadikan dasar pemetaan untuk lanjut ke jenjang selanjutnya tetapi Kelulusan siswa menjadi keputusan penuh pihak sekolah dengan melihat berbagai aspek dari hasil semua mata pelajaran serta perilaku siswa di sekolah.
12	2016	16 - 19 Mei 2016.	5,50		98,43%	Ada ujian susulan	ujian berbasis kertas (Paper Based Test) atau ujian berbasis komputer (Computer Based Test)	
13	2017	10 sampai dengan 13 April 2017.	5,50	5,50	99,45%	Ada ujian susulan. Jumlah mapel 6	ujian berbasis kertas (Paper Based Test) atau ujian berbasis komputer (Computer Based Test)85%	UN, US, USBN (Permendikbud no 3 Tahun 2018. Pasal 5, 2018: 6)
14	2018	9 hingga 12 April			99,09%	Ada ujian susulan. Jumlah mapel 6 (BSNP, Buku Saku UN, 2017:4)		UN, US USBN (Permendikbud no 4 Tahun 2018. Pasal 5, 2018: 7)
15	2019	1,2,4, dan 8 April 2019			98,85%	Ada ujian susulan. Jumlah mapel 6		UN san US

Tabel tersebut adalah hasil analisis penulis dengan melihat data dari permendikbud dan peraturan pemerintah serta sumber-sumber lainnya. Dengan tujuan pembacaan data menjadi lebih ringkas dan jelas.

Latar Belakang Penghapusan UN

Evaluasi pembelajaran yang selama ini dikenal dengan nama UN selalu mengalami kontroversi. Setelah adanya tabel di atas, kita tahu bahwa setiap tahun kebijakan tentang UN terus dirubah dengan maksud perbaikan. Kuantitas kelulusan mungkin bertambah, tapi apakah dibarengi dengan kualitas siswa nya? Atau jika keadaan di balik dengan pertanyaan kualitas bertambah namun bagaimana dengan kuantitas? Memang menjadi dilemma besar bagi pemerintah khususnya dan dampak yang beragam bagi pendidikan di Indonesia.

Namun tidak bisa dipungkiri, pelaksanaan UN selama ini banyak menimbulkan dampak yang kurang efektif bagi siswa maupun pendidikan Indonesia pada umumnya. Kasus-kasus yang terjadi seperti bocornya soal UN, dana pengeluaran pelaksanaan UN, adanya soal berbau politik pada tahun 2014 (Muamar, 2014), siswa meninggal karena menghadapi UN (HT, 2014) dan masih banyak lagi kasus lainnya

yang sering menjadi sorotan publik yang pada akhirnya menjadikan UN bercitra buruk dimata masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan pesimis lain atau negative dilontarkan dengan alasan bahwa UN adalah sistem evaluasi yang menjadikan siswa menjadi robot dengan minimal target yang tinggi sedangkan beberapa kemampuan lain terabaikan, Adanya *Passing Grade* juga dapat menjadi ketakutan yang berdampak buruk bukan hanya bagi siswa, namun juga orang tua serta pihak sekolah. selain itu, materi atau nilai yang ditargetkan berdampak mengurangi potensi lainnya karena kemampuan yang menjadi barometer evaluasi ini adalah kemampuan kognitifnya saja sedangkan kemampuan-kemampuan lain seolah ditinggalkan atau diabaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suke Silverius tentang UN memaparkan setidaknya ada tujuh kontroversi tentang UN, diantaranya adalah penilaian hanya mengukur aspek kognitif, UN dinilai merampas hak guru untuk mengevaluasi belajar siswa, evaluasi hanya untuk peserta didik saja, penentuan bukan oleh guru, pemerintah dan pemerintah daerah merampas hak pemberian ijazah kepada peserta didik setelah lulus ujian. UN hanya mengevaluasi hasil akhir proses pembelajaran secara momental dan tidak komprehensif serta mengabaikan orientasi tujuan pendidikan sehingga tidak mengindikasikan mutu pendidikan (Silverius, 2010).

Tahun 2019, setelah dilantiknya menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makariem mengejutkan masyarakat Indonesia terkait wacana untuk menghapus UN. Wacana ini sebenarnya dibarengi dengan 3 wacana lainnya yaitu penilaian Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) secara komprehensif, Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), DAN penerapan sistem zonasi yang lebih fleksibel. Wacana ini disebutnya dengan merdeka belajar. Pak Menteri beranggapan bahwa UN harus diganti dengan sistem lain dengan beberapa alasan yaitu adanya aduan stress atau kejadian negative terhadap siswa terhadap UN, UN hanya mengukur aspek kognitif saja dan melupakan aspek-aspek lain serta kasus-kasus lain yang selama ini menjadi penyebab UN bercitra buruk (Prabowo, 2019).

Muntholi'ah, (2013) dalam penelitiannya menyebutkan banyak pertimbangan kenapa UN tidak sesuai dengan standar yang sudah ada. Alasan pertama yaitu UN sebagai alat evaluasi pembelajaran tidak berjalan sebagai mana mestinya dengan alasan hanya mengikutkan beberapa mata pelajaran. Kedua, tidak memberikan informasi menyeluruh terhadap perkembangan kualitas belajar siswa karena hanya dilakukan di akhir jenjang pendidikan. Ketiga, pertanggung jawaban pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.

Evaluasi harus mampu memberikan tiga informasi penting yaitu penempatan, mastery, dan diagnosis. Penempatan berkaitan dengan pada level belajar yang mana seorang anak dapat ditempatkan sehingga dapat menantang tetapi tidak frustrasi? Mastery berkaitan dengan apakah anak sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk menuju ke tingkat berikutnya? Diagnosis berkaitan dengan pada bagian mana yang dirasa sulit oleh anak? (McNeil, 1977). Nampaknya evaluasi pembelajaran yang dilakukan melalui UN masih banyak *trial and error* sehingga masih banyak kritik dan masukan yang sampai saat ini masih kencang diperdebatkan. Lebih-lebih wacana penghapusan UN oleh Nadiem.

Jika di teliti lagi, pemerintah sudah berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan proses UN. Contohnya, UN tidak dijadikan acuan kelulusan, keterlibatan sekolah dalam penentuan kelulusan siswa, pembuatan soal yang melibatkan seluruh pihak mulai dari pusat, sampai guru. Namun yang menjadi sorotan menteri Nadiem nampaknya bukan hanya pada aspek itu saja, menteri Nadiem lebih menyoroti internal siswa sebagai tokoh utama dalam evaluasi pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya banyak hal negative dari UN yang menjadikan siswa tertekan. Pasalnya, siswa diharuskan menguasai seluruh materi dari jenjang pendidikan awal sampai terakhir artinya bahwa materi yang harus dikuasai terlalu padat.. Belum lagi sistem peringkat yang menimbulkan ketidakpercayaan diri pada siswa yang berada pada tingkat rendah. Selain itu, UN menurut Nadiem hanya mengukur aspek

kognitif dan dilakukan dengan cara menghafal materi saja. Selain itu, UN terkesan menyamaratakan kemampuan siswa dengan standar yang ditetapkan sehingga siswa seolah tidak diberikah harapan mengasah kemampuan yang lain (Maharani, 2019).

Namun perlu diingat bahwa UN hanya sebagai alat untuk mengukur tingkat pencapaian prestasi belajar siswa dalam memenuhi standarisasi pendidikan di Indonesia. ada baiknya ketika UN dilakukan dengan alasan seperti yang disampaikan oleh Suke Silverius bahwa UN memberikan umpan balik tentang kemampuan guru yang pada akhirnya memunculkan strategi peningkatan mutu mereka. Selain itu, UN merupakan standar sekolah asal dengan standar sekolah yang dituju jika ada kasus perpindahan siswa dari suatu sekolah ke sekolah lain (Silverius, 2010).

Dari pihak-pihak yang optimis terhadap UN dengan beralasan bahwa UN merupakan alat yang sangat penting untuk mengukur mutu pendidikan di Indonesia. beberapa orang tua menghawatirkan penurunan tingkat kerajinan anaknya jika UN dihapuskan. Pemerintah memang tidak bisa disalahkan jika menerapkan UN dengan tujuan untuk memberikan standar dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Namun

Solusi Yang ditawarkan atas Rencana Penghapusan UN

Wacana penghapusan UN ini rencananya secara resmi akan diberlakukan mulai tahun 2021. UN sebagai alat evaluasi memang dihapuskan, namun bukan berarti penilaiannya juga ditiadakan. Sistem evaluasi bisa dilakukan dengan banyak cara namun yang terpenting harus tetap berpedoman pada tujuan nasional “manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dengan pedoman itulah, UN rencananya digantikan oleh sistem evaluasi baru yang arah kebijakannya mengacu kepada praktik baik pada level internasional, seperti PISA dan TIMSS. Program *For International Student Assessment* (PISA) adalah survey yang kerap jadi rujukan untuk melihat kualitas pendidikan di dunia. Survey ini diselenggarakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2016). Subjek asesmen PISA terdiri atas tes literasi dasar dalam bidang membaca, matematika, dan sains tanpa melihat pada kurikulum Nasional. Sasaran hanya diujikan kepada siswa yang berusia 15 tahun melalui random sampling. Setiap tiga tahun PISA mengeluarkan hasil asesmennya. Jika hasilnya baik dan negara tersebut mampu berada di level atas dalam indeks capaian maka dianggap sebagai negara yang memiliki standar pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional.

PISA menekankan kepada keterampilan abad 21 (literasi, penguatan karakter) yang memungkinkan dimasukkan dalam sistem pendidikan. Indonesia sendiri bergabung dengan PISA sejak diberlakukannya kurikulum 2006 KTSP dan akhirnya lahir kurikulum 2013 (Pratiwi, 2019). Laporan PISA 2015 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan pada keterampilan siswa dalam keseluruhan subjek baik dalam sains, literasi dan matematika (OECD, 2016). ini berarti bahwa Indonesia mulai menyadari pentingnya perbaikan mutu dan daya saing tingkat internasional dan yang paling penting adalah bagaimana kurikulum Indonesia ini mampu *sense of human* peserta didik melalui sejumlah kebijakan dan kemahiran emosi agar memiliki jiwa yang humanis namun tetap kreatif.

Sementara *The Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) adalah penilaian internasional untuk pengetahuan matematika dan sains pada siswa kelas 4 dan 8 di seluruh dunia. TIMSS dikembangkan oleh Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan (IEA). Kemampuan yang diukur dalam TIMSS adalah kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam dua mata pelajaran yaitu matematika (*mathematics*) dan IPA (*science*). Tujuan utama TIMSS adalah meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika dan IPA dengan cara menyediakan data tentang prestasi siswa dalam kaitannya dengan bentuk kurikulum, praktik pengajaran, dan lingkungan sekolah yang berbeda-beda. Selain itu, TIMSS juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan pembelajaran matematika dan IPA (Hadi

& Novaliyosi, 2019). Jadi, TIMSS bukan satu-satunya acuan keberhasilan prestasi pada umumnya, namun dapat digunakan untuk mengukur kemampuan numerik siswa.

Pengganti dari UN sebagai alat evaluasi pembelajaran dengan memperhatikan PISA dan TIMSS adalah Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter. Asesmen Kompetensi Minimum tidak lagi berdasarkan literasi dan numerasi. Literasi yang dimaksud adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep dibalik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka (Nugraha & Mulhamah, 2017).

Pengganti dari UN sebagai alat evaluasi pembelajaran dengan memperhatikan PISA dan TIMSS adalah Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter. Asesmen Kompetensi Minimum tidak lagi berdasarkan literasi dan numerasi. Literasi yang dimaksud adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep dibalik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Selain itu tetap adanya survey karakter yang menekankan pada penguatan karakter sesuai dengan model pembelajaran abad 21.

Namun Nadiem menyampaikan bahwa literasi yang dimaksud bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisa suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep dibalik apa yang siswa baca. Sedangkan numerasi merupakan kemampuan menganalisis sesuatu hal menggunakan angka. Nadiem menekankan “ literasi” dan “ numerasi” bukan mata pelajaran Bahasa atau matematika. Yang diambil bukan materinya saja, namun esensi dari keduanya yaitu kemampuan siswa menggunakan literasi dan numerasi untuk menganalisa sebuah materi atau persoalan. Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter tidak dilakukan lagi pada akhir jenjang pendidikan yaitu kelas 6, 9 maupun kelas 12, namun pada pertengahan jenjang pendidikan yaitu kelas 4 SD, 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Hal ini dimaksudkan agar bisa dilakukan perbaikan atau evaluasi yang cukup yang dilakukan pada tingkat kelas selanjutnya selama siswa masih bersekolah.

Rencana awal penghapusan UN yang akan dilakukan pada tahun 2021 berubah diajukan tahun 2020 dengan alasan pencegahan COVID-19. UN yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 ini harus ditiadakan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Mendikbud memberikan opsi pengganti UN yaitu USBN daring yang keseluruhan ujiannya dipegang oleh sekolah, namun jika USBN via daring ini tidak bisa dilakukan, maka opsi terakhir dari Mendikbud adalah kelulusan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah (Prastiwi, 2020).

Apapun bentuk asesmen yang dilakukan dalam UN, setidaknya harus memperhatikan fungsi UN itu sendiri. Fungsi tersebut antara lain bahwa UN berfungsi untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah, entry poin untuk meningkatkan SDM dan daya saing, instrument untuk pemetaan mutu pendidikan dan penyetaraan mutu pendidikan nasional (Tjalla, 2010). Poin penting dari UN adalah bukan seberapa besar nilai siswa yang dihasilkan yang kemudian dijadikan barometer suksesnya suatu lembaga atau sekolah dalam pelaksanaan UN. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana UN dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai bahan pemerataan mutu pendidikan

UN dapat digunakan sebagai alat atau acuan dalam pemetaan mutu satuan pendidikan baik di sekolah maupun madrasah di Indonesia, sehingga dapat diketahui dengan pasti mana saja satuan pendidikan yang mutunya masih kurang agar dapat dibantu dan diprioritaskan untuk mendapat bantuan dan pembinaan. Dengan demikian, mutu pendidikan yang kurang tadi dapat ditingkatkan sehingga secara keseluruhan mutu pendidikan di Indonesia dapat merata.

Pendidikan yang bermutu tadi dapat dilihat dari banyak komponen diantaranya guru, media, fasilitas, siswa dan lainnya. apabila komponen-komponen tersebut masih rendah dan belum merata, maka hasilnya tetap tidak bisa mewakili mutu pendidikan di Indonesia. oleh karenanya standarisasi hasil sangat perlu diimbangi dengan standarisasi proses dan standarisasi proses perlu dibarengi dengan standarisasi input. Dengan demikian akan berjalan selaras dan mutu pendidikan dapat merata sehingga kesejahteraan pendidikan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Ujian Nasional merupakan suatu alat evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di akhir tahun dengan menggunakan standar penilaian dan kelulusan yang telah ditetapkan. Dari Tahun 2005 sampai 2020 kebijakan UN setiap tahunnya kebijakan selalu berubah. Kebijakan ini dilakukan dengan maksud untuk terus memperbaiki mutu pendidikan. Dari perubahan-perubahan kebijakan itu pula, justru menimbulkan banyak kontroversi yang akhirnya menyudutkan UN untuk dihapuskan.

Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 mencanangkan wacana baru yaitu terkait penggantian UN. UN bukan dihapus melainkan diganti dengan sistem lain dengan tidak menghilangkan ujian atau evaluasi pembelajaran. UN perlu dihapus dengan alasan bukan hanya karena kurang maksimal secara teknis pelaksanaannya saja, namun lebih serius dari pada itu adalah nasib tokoh utama evaluasi pembelajaran yaitu siswa. UN dianggap memberatkan siswa karena materi yang diujikan terlalu padat apalagi dilakukan diakhir jenjang pendidikan. Banyak kasus yang tidak diinginkan terjadi kepada siswa antara lain stress, bunuh diri dan rasa ketidakpercayaan diri siswa karena sistem ranking atau klasifikasi nilai UN. UN juga menyamaratakan kemampuan siswa dengan standar tertentu apalagi kemampuan yang dicapai hanya kemampuan kognitif.

UN yang rencana dihapuskan akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter yang disesuaikan dengan PISA dan TIMSS. Kemampuan yang dicapai adalah literasi dan numerasi serta survey karakter dengan cara penguatan karakter sesuai dengan model pembelajaran abad 21. Sedangkan literasi dan numerasi yang dimaksud bukan hanya sekedar belajar bahasa dan matematika namun kemampuan siswa menggunakan literasi dan numerasi untuk menganalisa sebuah materi atau persoalan. Kedua alat evaluasi ini dilaksanakan di pertengahan jenjang pendidikan yaitu kelas 4 SD, 8 SMP dan 11 SMA.

Fungsi UN sebenarnya adalah untuk pemetaan mutu pendidikan agar mutu pendidikan dapat merata di Indonesia. disamping itu, mutu pendidikan dapat dicapai dengan baik apabila komponen-komponen dalam pendidikan seperti guru, fasilitas, media, siswa dan lainnya bisa bekerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan. apabila komponen tadi mutunya masih rendah, maka tidak bisa mewakili mutu pendidikan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Hadi, S., & Novaliyosi. (2019). TIMSS Indonesia (Trends in International Mathematics and Science Study). *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi*, 562-569.
- HT, D. (2014). *Ujian Nasional, Hanya Indonesia yang Bisa Begini Tragis*. Diakses Melalui <https://www.kompasiana.com/danielht/54f74ca8a333117d2d8b4584/ujian-nasional-hanya-indonesia-yang-bisa-begini-tragis> (15 Oktober 2015, Pukul 21. 48).
- Idrus, M. (2010). Ujian Nasional Dalam Konsep Evaluasi Pendidikan. *Millah, ed(khusus)*, 201-220. <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art12>
- Maharani, T. (2019). *Rapat di DPR Nadiem Paparkan Alasan Hapus UN, Materi Padat Ujungnya Menghafal*. Diakses Melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/12/17472351/rapat-di-dpr-nadiem-paparkan-alasan-hapus-un-materi-padat-ujungnya-menghafal> (16 Oktober 2020 Pukul 10.52).
- McNeil, J. D. (1977). *Curriculum A Comprehensive Introduction*. Litle, Brown and Company.
- Muamar, A. (2014). *Soal Berbau Jokowi dalam UN Kembali ditemukan*. Diakses Melalui <https://medan.tribunnews.com/2014/04/16/soal-berbau-jokowi-dalam-un-kembali-ditemukan>. (Diakses Pada 15 Oktober, Pukul 21.35).
- Muntholi'ah, M. (2013). Ujian Nasional, Dulu, Kini dan yang Akan Datang: Tinjauan Normatif. *Nadwa*, 7(1), 161. <https://doi.org/10.21580/nw.2013.7.1.557>
- Nugraha, Y., & Mulhamah, M. (2017). Analisis Kemampuan Number Sense Dalam Pemecahan Masalah Matematika. *JTAM | Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.31764/jtam.v1i1.315>
- OECD. (2016). *Country Note: Indonesia. Program for international student assessment (PISA) Resul from PISA 2015*. <https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-indonesia.pdf>.
- Prabowo, D. (2019). *Duduk Persoalan Penghapusan UN dan Klarifikasi Mendikbud Nadiem Makarim*. Diakses

- Melalui <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/12/16/10161531/Duduk-Persoalan-Penghapusan-Un-Dan-Klarifikasi-Mendikbud-Nadiem-Makarim?Page=all>. (Diakses 15 Oktober 2020, Pukul 22.41.
- Prastiwi, D. (2020). *Hal Terkait Penghapusan UN 2020 di Tengah Pandemi COVID-19*. Diakses Melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4210215/5-hal-terkait-penghapusan-un-2020-di-tengah-pandemi-covid-19>. (16 Oktober 2020, Pukul 21.17).
- Pratiwi, I. (2019). Efek Program Pisa Terhadap Kurikulum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i1.1157>
- Silverius, S. (2010). Kontroversi Ujian Nasional Sepanjang Masa. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(2), 194. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.446>
- Sulistyo, G. H. (2006). Ujian Nasional (UN): Harapan, Tantangan, dan Peluang. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 9(1), 79. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v9i1.224>
- Tjalla, A. (2010). UN dan Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Universitas Negeri Jakarta*.